



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN, KESELAMATAN,
DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6774);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang selanjutnya disebut Kebijakan Nasional KKPH adalah pedoman bagi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
3. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. Instansi Terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan Patroli dan memiliki armada Patroli, tidak termasuk Badan.
5. Instansi Teknis adalah instansi yang tidak memiliki armada Patroli dan memiliki keterkaitan tugas dan/atau kewenangan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
6. Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Forum KKPH adalah forum yang melakukan tugas pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Nasional KKPH menjadi acuan rencana strategi dan rencana kerja Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis, dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

(2) Kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Kebijakan Nasional KKPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. analisis keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - b. arah pembangunan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - c. landasan kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
 - d. rencana aksi nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (3) Kebijakan Nasional KKPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peningkatan sinergi penyelenggaraan Patroli;
 - b. peningkatan integritas penegakan hukum di laut;
 - c. penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional;
 - d. penyelesaian sinkronisasi regulasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana;
 - f. peningkatan kerja sama internasional dan hubungan antar lembaga; dan
 - g. peningkatan partisipasi masyarakat pengguna laut.
- (4) Ketentuan mengenai Kebijakan Nasional KKPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Nasional KKPH berlaku untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan lingkungan strategis, kepentingan nasional, dan rencana pembangunan nasional, Kebijakan Nasional KKPH dapat dilakukan peninjauan.

(3) Peninjauan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Menteri dalam Forum KKPH.

Pasal 4

Kebijakan Nasional KKPH Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap menteri/pimpinan lembaga melaksanakan Kebijakan Nasional KKPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Kebijakan Nasional KKPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap menteri/pimpinan lembaga melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi nasional Kebijakan Nasional KKPH kepada Menteri melalui Forum KKPH secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi dalam Forum KKPH.

Pasal 7

Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Nasional KKPH kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Nasional KKPH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN,
KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN
WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

**KEBIJAKAN NASIONAL
KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**

1. PENDAHULUAN

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah Negara Indonesia mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan wawasan pemikiran dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia guna menjaga aktivitas masyarakat di laut beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya semata-mata demi kemakmuran masyarakat Indonesia.

Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi tersebut secara internasional diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III Tahun 1982 (UNCLOS/*United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982) sebagai negara kepulauan sehingga wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia menjadi satu kesatuan.

Secara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Secara geografis posisi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara 2 (dua) benua (Asia dan Australia) dan 2 (dua) samudra (Pasifik dan Hindia). Dilihat dari luas wilayah perairan Indonesia, wilayah yurisdiksi Indonesia, dan jumlah pulau yang dimiliki serta posisi secara geografis berdampak pada tingginya aktivitas kemaritiman dan kepentingan dengan segala permasalahannya baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sangat kaya akan sumber daya hayati, seperti bakau (*mangrove*), terumbu karang, padang lamun, ikan karang, ataupun jasa kelautan, garam, pasir laut, air laut dalam, benda muatan kapal tenggelam, pulau-pulau kecil, dan pariwisata bahari.

Letak geografis yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah terkandung di wilayah laut juga mengandung potensi ancaman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ancaman tersebut didominasi oleh ancaman nontradisional, seperti pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan orang dan/atau barang, penyelundupan narkoba, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mencegah, menindak, dan menanggulangi segala ancaman terhadap keamanan, keselamatan, dan pelanggaran hukum di laut.

Pelaksanaan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut saat ini dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu dalam rangka meningkatkan sinergitas agar terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu menerbitkan suatu Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH). Kebijakan Nasional KKPH bertujuan sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi analisis keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum, arah pembangunan nasional, landasan kebijakan nasional, dan rencana aksi nasional KKPH.

2. ANALISIS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. ANALISIS KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

a. Analisis Lingkungan Strategis

Pada geopolitik global, pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang diakibatkan perang antara Rusia dan Ukraina berpengaruh pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dari konflik tersebut yaitu pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas, sehingga berimbas pada kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan. Persaingan pengaruh antara negara adidaya juga berdampak terhadap perekonomian dunia. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat menambah kesenjangan antara negara maju, negara berkembang, dan negara yang kurang berkembang. Situasi ini cenderung mempengaruhi situasi ekonomi di Asia, termasuk Indonesia.

Pada geopolitik regional, di kawasan Asia terdapat isu keamanan laut dan keselamatan pelayaran yang dapat memicu ketegangan di kawasan, salah satunya sengketa Laut Cina Selatan dan klaim tumpang tindih atas fitur dan zona maritim. Khusus isu keamanan laut di kawasan juga didominasi oleh isu keamanan nontradisional yang bersifat lintas batas, meliputi pelanggaran zona maritim, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia, penyelundupan barang, penyelundupan hewan dan satwa liar, pencemaran lingkungan, perompakan dan pembajakan, penelitian dan survei ilegal, perubahan iklim, dan pencucian uang.

Secara umum situasi geopolitik nasional cukup stabil, namun Indonesia masih menghadapi banyak potensi ancaman yang dapat mengancam stabilitas nasional baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri, antara lain kelompok radikal, aksi terorisme, ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, dan krisis ekonomi. Sedangkan ancaman dari luar negeri, antara lain pelanggaran wilayah, survei ilegal, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkoba, migrasi non regular, perdagangan manusia, penyelundupan barang, penyelundupan bahan bakar, alih muatan secara ilegal di laut, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, Indonesia menghadapi ancaman terhadap keselamatan pelayaran, seperti kapal tenggelam, terbakar, kandas, karam, dan bentuk ancaman keselamatan lainnya yang juga dapat merusak lingkungan.

b. Ancaman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

b. Ancaman dan Kerawanan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, ancaman, dan kerawanan faktual terhadap keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara antara lain adalah persoalan di perbatasan wilayah laut, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, pembajakan dan perampokan, penelitian ilegal, pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, penyelundupan (manusia, barang, hewan, senjata, dan narkoba), terorisme, konflik komunal antar nelayan tradisional, kecelakaan transportasi, dan alih muatan secara ilegal di laut. Dari beberapa ancaman faktual tersebut, yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain ancaman kejahatan lintas negara khususnya penyelundupan narkoba menjadi ancaman yang paling diwaspadai, karena memanfaatkan jalur laut sebagai jalur masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu juga ada beberapa ancaman potensial seperti tsunami, gunung api di bawah laut, dan kecelakaan transportasi di laut.

Berdasarkan data pelanggaran hukum yang dikompilasi oleh Badan tahun 2019 sampai dengan 2021 terdapat kenaikan angka pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara yaitu penangkapan ikan secara ilegal dan penyelundupan hewan dan barang. Sedangkan yang mengalami penurunan yaitu perdagangan manusia, penyelundupan bahan bakar minyak, pertambangan ilegal, kerusakan ekosistem, dan penyelundupan barang muatan kapal tenggelam. Data kecelakaan kapal pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dikompilasikan oleh Badan, jenis kejadian yang sering terjadi yaitu bocor, hancur, hilang kontak, kandas, karam, tabrakan, tenggelam, terbakar, terbalik, dan terdampar. Berdasarkan data tersebut kejadian tenggelam yang paling sering terjadi sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) kasus pada tahun 2021.

3. **ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat agenda pembangunan untuk mewujudkan kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta stabilitas politik dan pertahanan keamanan. Stabilitas keamanan nasional ditandai dengan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diseganiya kekuatan pertahanan di kawasan, serta meningkatnya rasa aman.

Stabilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Stabilitas keamanan nasional tersebut dicapai melalui salah satunya penguatan keamanan laut yang diwujudkan dengan:

- a. Penguatan kapasitas sistem peringatan dini terpadu;
- b. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
- c. Peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut; dan
- d. Penyempurnaan regulasi tentang keamanan laut.

Dalam rangka mengukur kondisi keamanan laut nasional, diperlukan suatu Indeks Keamanan Laut Nasional yang menggambarkan tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Suatu Indeks Keamanan Laut Nasional terdiri dari 6 (enam) dimensi pengukuran yaitu kapasitas patroli, kapasitas pemantauan, pengendalian kejahatan laut, pengendalian pelanggaran laut, pengendalian pencemaran laut, dan pengendalian kecelakaan laut. Suatu Indeks Keamanan Laut Nasional pengukuran tahun 2022 adalah 53 (lima puluh tiga) dengan status sedang. Suatu Indeks Keamanan Laut Nasional menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden ini, termasuk indikator dalam perencanaan dan evaluasi program kerja Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.

4. LANDASAN KEBIJAKAN NASIONAL KKPH

a. Filosofis

Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan panggilan hidup dan ikrar segenap bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Cita-cita nasional Indonesia ialah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diaktualisasikan melalui rasa syukur akan segala anugerah-Nya baik dalam wujud posisi geografis maupun segala isi dan potensi yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Kondisi tersebut menimbulkan dorongan kepada bangsa Indonesia untuk membina dan mengembangkan segala aspek dan dimensi kehidupan nasionalnya secara dinamis, utuh, dan menyeluruh termasuk sumber daya yang dimiliki guna mempertahankan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa.

Pembukaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bangsa Indonesia dalam keberadaan dan hubungannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia bercirikan watak dan budayanya sendiri.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan ruang udara di atasnya beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan segenap kekayaan alam, sumber daya serta seluruh potensi nasional yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan dan keamanan itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, sehingga tidak ada perbedaan menyangkut hak dan kewajiban setiap warga negara.

b. Yuridis

Untuk mengoptimalkan peran Pemerintah dalam melaksanakan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu pengaturan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta optimalisasi sinergitas penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia berdasarkan Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia mengatur bahwa kebijakan nasional ini merupakan pedoman bagi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

c. Sosiologis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

c. Sosiologis

Indonesia memiliki visi kelautan yang dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Kewenangan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing telah diatur berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum belum dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada masing-masing instansi. Untuk itu dibutuhkan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia guna melindungi masyarakat dan kepentingan nasional di laut.

d. Konsepsional

Keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yaitu rasa aman dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Adanya jaminan keselamatan dan kepastian hukum pada saat melaksanakan aktivitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia mendorong terwujudnya pembangunan kemaritiman dan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah pemanfaatan potensi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, minyak dan gas lepas pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

5. RENCANA AKSI NASIONAL KKP

Untuk mendukung pembangunan nasional di bidang kelautan, dirumuskan Kebijakan Nasional KKP yang diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum yang tersinergi dan penguatan supremasi hukum atau *good order at sea* mengacu pada perkembangan lingkungan strategis dan suatu Indeks Keamanan Laut Nasional. Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan *whole-government approach* yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

yang melibatkan seluruh elemen yang memiliki kewenangan di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut karena isu kelautan bersifat multisektor dan kompleks. Di sisi lain, Kebijakan Nasional KKP secara tidak langsung mendukung sistem pertahanan negara untuk tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kondisi di atas ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan sinergi penyelenggaraan Patroli.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) mewujudkan rencana Patroli nasional;
- 2) menyinergikan pelaksanaan Patroli;
- 3) meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan awak Patroli; dan
- 4) mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Patroli secara sinergi.

b. Peningkatan integritas penegakan hukum di laut.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi meningkatkan sinergitas pelaksanaan penegakan hukum di laut.

c. Penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) penguatan pemantauan keamanan dan keselamatan laut;
- 2) meningkatkan kemampuan pengawak peralatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional; dan
- 3) mengembangkan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional secara efektif dan efisien.

d. Sinkronisasi regulasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui kajian sinkronisasi regulasi terkait keamanan laut.

e. Peningkatan sarana dan prasarana.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) meningkatkan interoperabilitas sarana dan prasarana utama dan pendukung Patroli; dan
- 2) meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana utama pendukung Patroli.

f. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

- f. Peningkatan kerja sama internasional dan hubungan antar lembaga.
Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi menguatkan kerja sama luar negeri untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat pengguna laut.
Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi memberdayakan masyarakat dalam mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan keselamatan laut.

Matriks . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

Matriks Rencana Aksi Kebijakan Nasional KKP diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan 1 : Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Patroli

1.1 Strategi 1 : Mewujudkan Rencana Patroli Nasional

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Rencana Patroli Nasional	Tersusunnya Rencana Patroli Nasional	Dokumen Keputusan Menteri tentang Rencana Patroli Nasional	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Badan dan Instansi Terkait
2.	Pengukuran indikator keamanan laut	Tersedianya indikator keamanan laut nasional	Dokumen Keputusan Kepala Badan	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	Badan dan Badan Pusat Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

dan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
										dan Investasi, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis
3.	Penyelarasan sektor wilayah Patroli mandiri	Terdispersinya aset Patroli mandiri secara merata di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan prioritas daerah tingkat kerawanan tinggi	Tersedianya peta dispersi aset Patroli mandiri per semester	-	1 (satu) peta	2 (dua) peta	2 (dua) peta	2 (dua) peta	Badan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

1.2 Strategi 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

1.2 Strategi 2 : Menynergikan Pelaksanaan Patroli

No	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Peningkatan pelaksanaan Patroli bersama	Meningkatnya pelaksanaan Patroli bersama	Jumlah hari Patroli bersama	60 (enam puluh) hari	90 (sembilan puluh) hari	120 (seratus dua puluh) hari	180 (seratus delapan puluh) hari	185 (seratus delapan puluh lima) hari	Badan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis
2.	Melaksanakan Patroli antar negara kawasan	Meningkatnya interoperabilitas dan kerja sama dengan negara kawasan	Terlaksananya Patroli terkoordinasi antara Badan dengan Australia dan Malaysia	4 (empat) Patroli	4 (empat) Patroli	4 (empat) Patroli	4 (empat) Patroli	4 (empat) Patroli	Badan	Instansi Terkait
			Terlaksananya Patroli terkoordinasi antara Kementerian	2 (dua) Patroli	2 (dua) Patroli	2 (dua) Patroli	2 (dua) Patroli	2 (dua) Patroli	Kementerian Kelautan dan Perikanan	

Kelautan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

No	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
			Kelautan dan Perikanan dengan Australia dan Malaysia							
			Terlaksananya Patroli terkoordinasi antara Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Laut) secara bilateral (India, Malaysia, Filipina) dan regional (<i>Malacca Strait Patrol</i> dan <i>Indomalphi</i>)	7 (tujuh) Patroli	7 (tujuh) Patroli	7 (tujuh) Patroli	7 (tujuh) Patroli	7 (tujuh) Patroli	Tentara Nasional Indonesia	

Terlaksana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

No	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
			Terlaksana nya Patroli terkoordinasi antara Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dengan Malaysia	2 (dua) Patroli	2 (dua) Patroli	2 (dua) Patroli	2 (dua) Patroli	2 (dua) Patroli	Kementerian Keuangan	
			Terlaksana nya Patroli Terkoordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Malaysia	1 (satu) Patroli	1 (satu) Patroli	1 (satu) Patroli	1 (satu) Patroli	1 (satu) Patroli	Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

No	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi	
				2022	2023	2024	2025	2026			
3.	Melaksanakan Patroli mandiri secara sinergi	Terdispersinya aset Patroli nasional secara merata sesuai dengan tingkat kerawanan	Terselenggara nya Patroli mandiri Badan	305 (tiga ratus lima) hari Patroli laut dan udara	275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari Patroli laut dan udara	245 (dua ratus empat puluh lima) hari Patroli laut dan udara	185 (seratus delapan puluh lima) hari Patroli laut dan udara	180 (seratus delapan puluh) hari Patroli laut dan udara	Badan		
			Terselenggara nya Patroli mandiri Kementerian Kelautan dan Perikanan	60 (enam puluh) hari Patroli laut	90 (sembilan puluh) hari Patroli laut	180 (seratus delapan puluh) hari Patroli laut	180 (seratus delapan puluh) hari Patroli laut	180 (seratus delapan puluh) hari Patroli laut			Kementerian Kelautan dan Perikanan
				150 (seratus lima puluh) hari Patroli udara	180 (seratus delapan puluh) hari Patroli udara	180 (seratus delapan puluh) hari Patroli udara	180 (seratus delapan puluh) hari Patroli udara	180 (seratus delapan puluh) hari Patroli udara			

Terselenggara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

No	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
			Terselenggara nya Patroli mandiri Kementerian Perhubungan	90 (sembilan puluh) hari Patroli laut	90 (sembilan puluh) hari Patroli laut	90 (sembilan puluh) hari Patroli laut	90 (sembilan puluh) hari Patroli laut	90 (sembilan puluh) hari Patroli laut	Kementerian Perhubungan	
			Terselenggara nya Patroli mandiri Kepolisian Negara Republik Indonesia	72 (tujuh puluh dua) hari Patroli laut	72 (tujuh puluh dua) hari Patroli laut	72 (tujuh puluh dua) hari Patroli laut	72 (tujuh puluh dua) hari Patroli laut	72 (tujuh puluh dua) hari Patroli laut	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Terselenggara nya Patroli mandiri Kementerian Keuangan	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Patroli laut	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Patroli laut	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Patroli laut	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Patroli laut	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Patroli Laut	Kementerian Keuangan	

Melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

No	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
4.	Melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan	Persentase jumlah korban terselamatkan dan/atau ditemukan dalam penyelenggaraan operasi <i>Search and Rescue</i> (SAR)	100% (seratus persen)	100% (seratus persen)	100% (seratus persen)	100% (seratus persen)	100% (seratus persen)	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan dan Instansi Terkait

1.3 Strategi 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

1.3 Strategi 3 : Meningkatkan Interoperabilitas dan Kemampuan Awak Patroli

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Menyusun sistem pembinaan latihan untuk Patroli bersama	Tersedianya standar latihan untuk Patroli bersama	Dokumen Keputusan Kepala Badan tentang Pembinaan Latihan untuk Patroli Bersama	-	1 (satu) dokumen	-	-	-	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis
2.	Melaksanakan latihan bersama lintas kementerian/ lembaga	Meningkatkan interoperabilitas Patroli nasional	Jumlah kegiatan latihan bersama lintas kementerian/ lembaga	2 (dua) latihan	2 (dua) latihan	2 (dua) latihan	2 (dua) latihan	2 (dua) latihan	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis
3.	Melaksanakan latihan pencarian dan pertolongan	Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Jumlah latihan bersama di bidang pencarian dan pertolongan	-	1 (satu) latihan	1 (satu) latihan	1 (satu) latihan	1 (satu) latihan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

Menyelenggarakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

-19-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
4.	Menyelenggarakan <i>Maritime Security Desktop Exercise</i> (MDSE)	Meningkatkan kemampuan personel <i>Coast Guard</i> di Kawasan Asia-Pasifik	Pelaksanaan <i>Maritime Security Desktop Exercise</i> (MDSE)	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis
5.	Melaksanakan latihan bersama dengan instansi mitra negara tetangga	Membentuk <i>mutual understanding</i> terhadap proses penegakan hukum di laut	Jumlah kegiatan latihan bersama dengan instansi mitra negara tetangga	3 (tiga) latihan	4 (empat) latihan	4 (empat) latihan	4 (empat) latihan	4 (empat) latihan	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis
6.	Sertifikasi kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan terhadap awak kapal Patroli	Awak kapal Patroli yang tersertifikasi pencarian dan pertolongan	Jumlah awak kapal Patroli yang telah tersertifikasi pencarian dan pertolongan	-	25 (dua puluh lima) personel	45 (empat puluh lima) personel	50 (lima puluh) personel	60 (enam puluh) personel	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan dan Instansi Terkait

1.4 Strategi 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

1.4 Strategi 4 : Mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Patroli secara Sinergi

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Pemantauan dan evaluasi Patroli nasional	Terselenggaranya Patroli nasional yang efektif dan efisien	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi Patroli nasional	-	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Badan, dan Instansi Terkait
2.	Melaksanakan pemantauan kesiapan aset Patroli bersama	Kesiapsiagaan aset Patroli bersama	Terlaksananya kunjungan ke aset Patroli bersama	-	2 (dua) kegiatan	2 (dua) kegiatan	2 (dua) kegiatan	2 (dua) kegiatan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Badan, dan Instansi Terkait

2. Kebijakan 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

2. Kebijakan 2 : Peningkatan Integritas Penegakan Hukum di Laut

2.1 Strategi 1 : Meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Penegakan Hukum di Laut

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Membentuk satuan tugas <i>ad hoc</i> penegakan hukum di laut	Terbentuknya satuan tugas <i>ad hoc</i> penegakan hukum di laut	Dokumen Keputusan Menteri mengenai satuan tugas <i>ad hoc</i> penegakan hukum di laut	-	1 (satu) dokumen	-	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

Menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
2.	Menyusun Kesepakatan Bersama tentang Standar Operasional Prosedur, Aturan Pelibatan, dan <i>Multidoors</i> Penegakan Hukum di Laut	Terwujudnya kepastian hukum dengan efektivitas waktu	Jumlah dokumen kerja sama di bidang penegakan hukum di laut	-	-	1 (satu) dokumen	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis
3.	Penyusunan kajian kebijakan/ regulasi insentif bagi penegak hukum di laut	Tersusunnya kajian kebijakan/ regulasi insentif bagi penegak hukum di laut	Dokumen kajian kebijakan/ regulasi insentif bagi penegak hukum di laut	-	1 (satu) dokumen kajian	-	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	Badan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Instansi Terkait,

dan . . .




**PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA**

-23-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
										dan Instansi Teknis

3. Kebijakan 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

3. Kebijakan 3 : Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional

3.1 Strategi 1 : Penguatan Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Penyusunan studi kelayakan pembangunan pemantauan stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut/stasiun pantai nasional	Tersusunnya kajian kebutuhan stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut/stasiun pantai nasional	Kajian stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut/stasiun pantai nasional	-	1 (satu) kajian	-	-	-	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
2.	Penyusunan kajian pemantauan keamanan dan keselamatan laut nasional beserta infrastruktur	Tersusunnya kajian pemantauan keamanan dan keselamatan laut nasional beserta infrastruktur	Kajian pemantauan keamanan dan keselamatan laut nasional beserta infrastruktur	-	50% (lima puluh persen) kajian	100% (seratus persen) kajian	-	-	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis
3.	Revitalisasi stasiun pemantauan dan stasiun radio pantai	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas stasiun pemantauan sesuai standar	Jumlah stasiun pemantauan sesuai standar <i>International Maritime Organization</i>	-	2 (dua) stasiun	3 (tiga) stasiun	3 (tiga) stasiun	4 (empat) stasiun	Badan	Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

International . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
		<i>International Maritime Organization (IMO)</i>	(IMO)							Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		Menjaga kualitas dan kapabilitas stasiun radio pantai sesuai standar <i>International Maritime Organization (IMO)</i>	Audit stasiun radio pantai sesuai standar <i>International Maritime Organization (IMO)</i>	-	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	Kementerian Perhubungan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
4.	Pembangunan stasiun pemantauan	Terbangunnya stasiun pemantauan sehingga meningkatkan <i>coverage area</i> pemantauan di laut	Jumlah stasiun pemantauan yang dibangun	-	2 (dua) stasiun	7 (tujuh) stasiun	7 (tujuh) stasiun	7 (tujuh) stasiun	Badan	Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5.	Registrasi <i>radio beacon</i>	Terwujudnya ketersediaan data <i>radio beacon</i> dalam mendukung kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap keselamatan pelayaran	Jumlah laporan <i>radio beacon</i> yang teregistrasi	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

3.2 Strategi 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

3.2 Strategi 2 : Meningkatkan Kemampuan Pengawak Peralatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Peningkatan kualitas SDM pusat informasi dan stasiun pemantauan	Kompetensi SDM yang tersertifikasi	Jumlah pelatihan personel pusat informasi dan stasiun yang berkualitas dengan tersertifikasi	-	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Kementerian Perhubungan	Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

3.3 Strategi 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-29-

3.3 Strategi 3 : Mengembangkan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional secara Efektif dan Efisien

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Pembentukan Tim Kerja Narahubung	Terbentuknya Tim Kerja Narahubung	Dokumen Keputusan Kepala Badan tentang Tim Kerja Narahubung	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	Badan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis
2.	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional	Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional	-	1 (satu) dokumen	-	-	-	Badan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
										Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis
3.	Pengintegrasian sistem informasi	Terkoneksinya sistem informasi kementerian/ lembaga pada sistem integrasi informasi	Sistem informasi kementerian/ lembaga yang terkoneksi	6 (enam) sistem informasi	17 (tujuh belas) sistem informasi	26 (dua puluh enam) sistem informasi	26 (dua puluh enam) sistem informasi	26 (dua puluh enam) sistem informasi	Badan	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

Pemutakhiran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

-31-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
4.	Pemutakhiran <i>data center</i>	Peningkatan kapabilitas <i>data center</i>	Peningkatan kapabilitas <i>data center</i>	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier IV	Badan	Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara

4. Kebijakan 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

4. Kebijakan 4 : Sinkronisasi Regulasi Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
4.1. Strategi 1 : Kajian Sinkronisasi Regulasi terkait Keamanan Laut

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Penyusunan kajian sinkronisasi regulasi terkait keamanan laut	Tercapainya sinkronisasi regulasi terkait keamanan laut	Tersusunnya kajian sinkronisasi regulasi terkait keamanan laut	-	1 (satu) bahan dokumen	1 (satu) dokumen	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

5. Kebijakan 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


-33-

5. Kebijakan 5 : Peningkatan Sarana dan Prasarana

5.1 Strategi 1 : Meningkatkan Interoperabilitas Sarana dan Prasarana Utama dan Pendukung Patroli

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Dukungan pangkalan bersama	Tersedianya dukungan pangkalan yang dapat digunakan semua/beberapa Instansi Terkait untuk Patroli nasional	Dokumen kerja sama pangkalan bersama	-	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	Badan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

5. 2 Strategi 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

5.2 Strategi 2 : Meningkatkan Kemampuan Sarana dan Prasarana Utama Pendukung Patroli

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Penyusunan <i>blueprint</i> kebutuhan aset Patroli nasional	Tersusunnya <i>blueprint</i> kebutuhan aset Patroli nasional	<i>Blueprint</i> kebutuhan aset Patroli nasional	-	1 (satu) dokumen	-	-	-	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instansi Terkait

6. Kebijakan 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-35-

6. Kebijakan 6 : Peningkatan Kerja Sama Internasional dan Hubungan antar Lembaga
6.1 Strategi 1 : Menguatkan Kerja Sama Luar Negeri untuk Mewujudkan Keamanan dan Keselamatan Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Peningkatan kepemimpinan pada forum <i>Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting</i> (HACGAM)	Penguatan peran Indonesia pada kerja sama antar <i>coast guard agencies</i> di kawasan Asia-Pasifik	Keikutsertaan dalam forum antar negara tentang keamanan dan keselamatan di laut di tingkat regional	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis
2.	Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga	Meningkatnya pemahaman hukum laut antar aparat penegak hukum di laut	Kegiatan <i>Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting</i> (HACGAM)	-	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis

perdamaian . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
	perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan	dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia	<i>Capacity Building Program</i> tentang keamanan dan keselamatan di laut							
3.	Peningkatan kepemimpinan pada forum <i>Coast Guard Global Summit</i> (CGGS)	Penguatan peran Indonesia pada kerja sama antar <i>coast guard agencies</i> di tingkat global	Keikutsertaan dalam forum antar negara tentang keamanan dan keselamatan di laut di tingkat global	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis
4.	Peningkatan kepemimpinan pada forum keamanan dan keselamatan laut di Samudra Hindia (IORA)	Penguatan peran Indonesia pada kerja sama di wilayah Samudra Hindia (IORA)	Keikutsertaan dalam forum antar negara tentang keamanan dan keselamatan di laut	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis

di wilayah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
			di wilayah Samudra Hindia (IORA)							
5.	Peningkatan kepemimpinan pada forum keamanan dan keselamatan laut pada kegiatan pertemuan instansi kepabeanan regional dan/atau global <i>(Regional/ Global Custom Meetings)</i>	Penguatan peran Indonesia pada kerja sama antar instansi kepabeanan regional dan/atau global <i>(Regional/ Global Custom Meetings)</i>	Keikutsertaan dalam kegiatan antar instansi kepabeanan regional dan/atau global <i>(Regional/ Global Custom Meetings)</i>	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Kementerian Keuangan	Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis

Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
6.	Peningkatan kepemimpinan dalam forum <i>coast guard</i> dan instansi penegak hukum di laut pada tingkat Asia Tenggara (<i>ASEAN Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum</i>)	Penguatan Peran Indonesia pada kerja sama dalam forum <i>coast guard</i> dan instansi penegak hukum di laut pada tingkat Asia Tenggara (<i>ASEAN Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum</i>)	Keikutsertaan dalam kegiatan <i>forum coast guard</i> dan instansi penegak hukum di laut pada tingkat Asia Tenggara (<i>ASEAN Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum</i>)	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis

Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA**

-39-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
7.	Peningkatan kepemimpinan pada kegiatan <i>Marine Pollution Exercise</i> (Marpolex)	Meningkatkan kerja sama penanggulangan pencemaran di laut	Pelaksanaan <i>Marine Pollution Exercise</i> (Marpolex)	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	1 (satu) kegiatan	Kementerian Perhubungan	Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis
8.	Penyusunan bahan laporan kegiatan Indonesia dalam forum-forum internasional	Tersusunnya laporan kegiatan Indonesia di forum internasional	Laporan kegiatan Indonesia di forum internasional yang disampaikan kepada Presiden melalui Forum KKP	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen	Badan	Instansi Terkait dan Instansi Teknis

7. Kebijakan 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-40-

7. Kebijakan 7 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pengguna Laut
7.1.Strategi 1 : Memberdayakan Masyarakat dalam Mendukung Terwujudnya Stabilitas
Keamanan dan Keselamatan Laut

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan di laut	Meningkatnya jumlah daerah yang telah terbentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala)	1 (satu) daerah	4 (empat) daerah	4 (empat) daerah	4 (empat) daerah	4 (empat) daerah	Badan	Instansi Terkait, Instansi Teknis, dan Pemerintah Daerah
2.	Meningkatkan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan di laut	Meningkatnya jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	1150 (seribu seratus lima puluh) jumlah kelompok	1200 (seribu dua ratus) jumlah kelompok	1250 (seribu dua ratus lima puluh) jumlah kelompok	-	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Badan, Instansi Terkait, Instansi Teknis, dan Pemerintah Daerah

Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

-41-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Meningkatkan peran serta masyarakat selaku potensi pencarian dan pertolongan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan di laut	Jumlah laporan potensi pencarian dan pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	1 (satu) laporan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan

Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-42-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
4.	Meningkatkan peran serta pembinaan potensi Maritim	Meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir	Meningkatnya peran serta masyarakat pesisir (BINPOTMAR)	4 (empat) kegiatan	4 (empat) kegiatan	4 (empat) kegiatan	4 (empat) kegiatan	4 (empat) kegiatan	Tentara Nasional Indonesia	Badan, Instansi Terkait, Instansi Teknis, dan Pemerintah Daerah

Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-43-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
5.	Meningkatkan peran serta Pembinaan Masyarakat (Binmas) Perairan	Meningkatkan partisipasi masyarakat pulau terluar berpenduduk dalam menjaga Harkamtibmas Sambang Nusa	Kegiatan Harkamtibmas Sambang Nusa	17 (tujuh belas) kegiatan	17 (tujuh belas) kegiatan	17 (tujuh belas) kegiatan	17 (tujuh belas) kegiatan	17 (tujuh belas) kegiatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Badan, Instansi Terkait, Instansi Teknis, dan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga Harkamtibmas	Jumlah kegiatan Harkamtibmas masyarakat pesisir	50 (lima puluh) kegiatan	50 (lima puluh) kegiatan	50 (lima puluh) kegiatan	50 (lima puluh) kegiatan	50 (lima puluh) kegiatan		

Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

No.	Rencana Aksi	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi
				2022	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatkan partisipasi pengguna jasa perairan dalam menjaga Harkamtibmas Binluh pada pemeriksaan kapal	Jumlah kegiatan Harkamtibmas Binluh pada pemeriksaan kapal	240 (dua ratus empat puluh) kegiatan	240 (dua ratus empat puluh) kegiatan	240 (dua ratus empat puluh) kegiatan	240 (dua ratus empat puluh) kegiatan	240 (dua ratus empat puluh) kegiatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Badan, Instansi Terkait, Instansi Teknis, dan Pemerintah Daerah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Wivanna Djaman